



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jl. Raya Solok-Padang KM. 07 Koto Baru Solok Provinsi Sumatera Barat
Kode Pos 27361 Telepon/ Fax (0755) 31447 Laman dpmptspnaker.solokkab.go.id
Email dpmptspnaker@solokkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SOLOK

NOMOR : 503/ 101 /DPMPTSPNAKER-2024

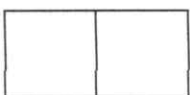
TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SOLOK
NOMOR: 503/27.a/DPMPTSPNAKER-2022 TENTANG INOVASI SISFO IZIN

PADA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SOLOK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan perizinan non berusaha dan non perizinan perlu melakukan evaluasi dan pengembangan terhadap inovasi Sisfo Izin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok Nomor: 503/27.a/DPMPTSPNAKER-2022 tentang Inovasi Sisfo Izin Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Bupati Solok Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok.

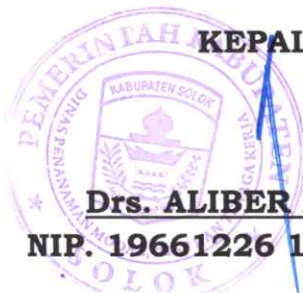


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Inovasi SISFO IZIN dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan non OSS dengan jenis izin dan petugas pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;
- KEDUA** Inovator dari Inovasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah "DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SOLOK".
- KETIGA** : Seluruh jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diproses pada aplikasi Sisfo Izin secara elektronik dengan mengunggah persyaratan yang lengkap dan benar. Selanjutnya petugas akan memproses perizinan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur. Perizinan yang telah selesai diproses ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas dan dokumen izin akan dikirimkan dalam bentuk PDF ke akun pemohon dan bisa dicetak sendiri.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koto Baru,
pada tanggal 1 Februari 2024

KEPALA,

Drs. ALIBER MULYADI
NIP. 19661226 199403 1 005

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SOLOK
NOMOR : 503/ 101 /DPMPTSPNAKER-2024
TANGGAL : 1 Februari 2024

Jenis-Jenis izin

1. Izin Penelitian/Izin Pengambilan Data/Survey
2. Rekomendasi Izin Keramaian
3. Kartu Pencari Kerja (AK1)
4. Izin Operasional Lembaga Kursus Pelatihan (LKP)
5. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6. Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
7. Izin Operasional Sekolah Dasar (SD)
8. Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)
9. Izin Praktik Dokter Hewan
10. Izin Praktik Paramedik Veteriner
11. Izin Praktik IB dan PKB
12. Izin Magang
13. Izin Mendirikan Klinik
14. Izin Operasional Klinik
15. Izin praktik apoteker
16. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
17. Izin Praktik Bidan
18. Izin Praktik Perawat
19. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
20. Izin Praktik Teknisi Gigi
21. Izin Praktik Fisioterapis
22. Izin Praktik Dokter
23. Izin Praktik Refraksionis Optisien
24. Izin Praktik Optometris
25. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
26. Izin Praktik Perekam Medis
27. Izin Praktik Tenaga Gizi
28. Izin Praktik Radiografer
29. Izin Praktik Tenaga Sanitarian
30. Izin Praktik Ortotis Prostetis
31. Izin Praktik Okupasi Terapis
32. Izin Praktik Terapis Wicara
33. Izin Praktik Elektromedis
34. Izin Praktik Akupunktur Terapis
35. Izin Praktik Psikolog Klinis
36. Izin Praktik Penata Anestesi
37. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu
38. Izin Praktik Tukang Gigi
39. Izin Praktik Fisikawan Medik
40. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional
41. Rekomendasi Izin Praktik Dinas Kesehatan (Dinas Kesehatan)
42. Rekomendasi Izin Operasional Sekolah (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga)

KEPALA,

Drs. ALIBER MULYADI

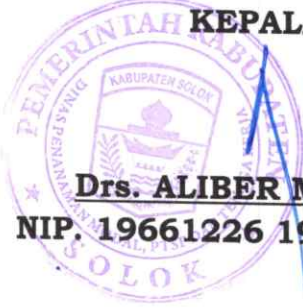
NIP. 19661226 199403 1 005



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SOLOK
NOMOR : 503/ 101 / DPMPTSPNAKER -2024
TANGGAL : 1 Februari 2024

No	Nama Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2	Sekretaris Dinas	Ketua
3	Analisis Kebijakan Madya Bidang Perizinan dan Non perizinan	Sekretaris
4	Analisis Kebijakan Muda Bidang PNP	Anggota
5	Backoffice	Anggota
6	Frontoffice	Anggota
7	Tenaga IT	Anggota

KEPALA,

Drs. ALIBER MULYADI
NIP. 19661226 199403 1 005